

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1031, 2015

KOMINFO. Perangkat Telekomunikasi. Teknis Alat. Standar Teknologi. *Long Term Evolution.* Persyaratan.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
BERBASIS STANDAR TEKNOLOGI *LONG TERM EVOLUTION*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, setiap alat dan perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis;

b. bahwa saat ini belum ada persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi *long term evolution*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/PER/KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/07/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Penataan Frekuensi 800 MHz Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/9/2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika dan Telematika;

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERBASIS STANDAR TEKNOLOGI *LONG TERM EVOLUTION*.

Pasal 1

Setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* (LTE) yang dibuat dirakit dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di Wilayah Negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* (LTE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat terdiri dari:
 - a. *Base station*; dan
 - b. *Subscriber station*.
- (2) Persyaratan teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi *Base station* berbasis *Long Term Evolution* (LTE), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Persyaratan teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi *Subscriber Station* berbasis *Long Term Evolution* (LTE), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Penilaian terhadap kewajiban setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* (LTE) dalam memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* (LTE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan/atau Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Selain wajib memenuhi persyaratan teknis, alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* (LTE)

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 juga wajib memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai berikut:
- a. paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk *Base Station*; dan
 - b. paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk *Subscriber Station*.
- (2) Pemenuhan kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (3) Pada tanggal 1 Januari 2017 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk telekomunikasi berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* (LTE) yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2 100 MHz 1 800 MHz 900 MHz 800 MHz dan pada tanggal 1 Januari 2019 untuk telekomunikasi berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* (LTE) yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2 300 MHz yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah menjadi:
- a. paling rendah 40% (empat puluh persen) untuk *Base Station*; dan
 - b. paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk *Subscriber Station*.
- (4) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk *Base Station* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perangkat *Base Station*; dan
 - b. layanan-layanan yang antara lain terdiri dari instalasi, *commissioning*, optimasi, dan pemeliharaan, yang dilakukan untuk membangun *Base Station* sampai dapat dioperasikan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2015
MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN/ATAU
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERBASIS
STANDAR TEKNOLOGI *LONG TERM EVOLUTION*

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Definisi

1. *Base Station* (eNodeB) Berbasis Standar Teknologi *Long-Term Evolution*, yang selanjutnya disingkat BS LTE adalah perangkat yang berfungsi untuk menyediakan konektivitas, manajemen dan kontrol terhadap *Subscriber Station*, berikut antenanya.
2. *Carrier* adalah gelombang termodulasi pada kanal fisik E-UTRA atau UTRA.
3. *Channel bandwidth* adalah *Bandwidth* RF pada suatu *carrier* RF E-UTRA dengan bandwidth transmisi yang terkonfigurasi pada *uplink* atau *downlink* sel.
4. *Channel edge* adalah frekuensi terendah dan tertinggi dari sinyal *carrier* yang dipisahkan oleh *channel Bandwidth*.
5. *Downlink* adalah arah transmisi dari *Base Station* ke *Subscriber Station*.
6. *Error Vector Magnitude* adalah ukuran perbedaan antara simbol referensi dan simbol yang diukur setelah proses penyamaan.
7. Frekuensi Error adalah perbedaan frekuensi antara *actual* BS transmit dan frekuensi yang telah ditentukan.
8. Frekuensi Tengah (*Center Frequency*) adalah titik pusat dalam kanal frekuensi yang digunakan untuk transmisi.
9. *Maximum output Power* adalah level daya rata-rata per *carrier* dari *base station* yang diukur di konektor pada suatu kondisi referensi tertentu.
10. *Maximum throughput* adalah maksimum *throughput* yang dapat dicapai pada suatu kanal referensi.
11. *M-ary-Phase Shift Keying* adalah Tipe modulasi *Phase Shift Keying* untuk berbagai jenis tingkatan, misalnya modulasi PSK dengan 2 *phase* dinamakan B-PSK (*Binary PSK*) sedangkan modulasi PSK dengan 4 *phase* dinamakan Q-PSK (*Quadrature PSK*).
12. n-QAM adalah tipe Modulasi QAM untuk berbagai jenis tingkatan, misalnya untuk modulasi QAM dengan 16 titik konstelasi dinamakan 16-QAM, sedangkan untuk modulasi QAM dengan 64 titik konstelasi dinamakan 64-QAM.
13. *Occupied bandwidth* adalah lebar *band* frekuensi di bawah batas frekuensi terendah dan di atas batas frekuensi tertinggi, dimana rata-rata daya yang dipancarkan sama dengan prosentasi $\beta/2$ dari total daya rata-rata yang dipancarkan.
14. *Out of band Domain* adalah rentang pita frekuensi yang bersebelahan langsung dengan batas atas dan batas bawah kanal frekuensi dimana *Out of Band Emission* lebih dominan dibandingkan *Spurious Emission*.

15. PRAT dari BS adalah level *power* rata-rata per *carrier* yang dinyatakan oleh pembuat perangkat yang terdapat pada konektor antena perangkat selama pemancar ON.
16. *Subscriber Station* adalah perangkat telekomunikasi yang berada di sisi pelanggan.
17. *Spurious Emission* adalah emisi pada satu atau beberapa titik frekuensi radio yang berada di luar lebar kanal yang dibutuhkan (*necessary bandwidth*) dan besarnya dapat diturunkan tanpa berdampak pada transmisi informasi terkait, termasuk pada kategori *spurious emission* adalah *harmonic emissions*, *parasitic emissions*, *intermodulation products*, dan *frequency conversion products*.
18. Total *power dynamic range* adalah perbedaan antara maksimum dan minimum *transmit power* dari OFDM *symbol* pada kondisi tertentu.
19. *Unwanted Emission* adalah gabungan *Spurious Emission* dengan *Out Of Band Emission*.
20. *Uplink* adalah arah transmisi dari *Subscriber Station* ke *Base Station*.

B. Singkatan


1. ACLR : *Adjacent Channel Leakage Ratio*
2. ACS : *Adjacent Channel Selectivity*
3. BS : *Base Station*
4. CISPR : *The International Special Committee on Radio Interference*
5. EMC : *Electromagnetic Compatibility*
6. eNB : Evolved Node B/eNodeB
7. EPC : *Evolved Packet Core*
8. E-UTRA : *Evolved UMTS Terrestrial Radio Access*
9. E-UTRAN : *Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network*
10. EVM : *Error Vector Magnitude*
11. FDD : *Frequency Division Duplex*
12. FRC : *Fixed Reference Channel*
13. OFDMA : *Orthogonal Frequency Division Multiplex*
14. PDSCH : *Physical Downlink Shared Channel*
15. QAM : *Quadrature Amplitude Modulation*
16. QPSK : *Quadrature Phase-shift keying*
17. RB : *Resource Block*
18. RE : *Resource Element*
19. RF : *Radio Frequency*
20. TDD : *Time Division Duplexing*
21. UE : *User Equipment*
22. UMTS : *Universal Mobile Telecommunications System*
23. UTRA : *UMTS Terrestrial Radio Access*
24. UTRAN : *UMTS Terrestrial Radio Access Network*

C. Konfigurasi

1. E-UTRAN

E-UTRAN berfungsi untuk mengatur komunikasi radio antara *Subscriber Station* (UE) dan EPC. eNB atau BS LTE berfungsi mengontrol *Subscriber Station* (UE) dalam satu *cell* atau lebih.


Arsitektur dari *E-UTRAN* dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 1. Arsitektur *evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network* (*E-UTRAN*).

2. EPC

Arsitektur sederhana dari EPC, atau disebut juga dengan *core network*, terlihat seperti pada gambar berikut:



Gambar 2. Arsitektur sederhana dari EPC.

Berikut adalah penjelasan singkat masing-masing komponen arsitektur tersebut:

- The Home Subscriber Server (HSS) component* adalah *central database* yang mengandung informasi tentang keseluruhan pelanggan *network operator*.
- Packet Data Network (PDN)* dan *Gateway (P-GW)* berfungsi untuk berkomunikasi dengan *network* luar, seperti *packet data networks* PDN, menggunakan *interface SGi*.
- Serving gateway (S-GW)* berfungsi sebagai *router*, dan meneruskan data antara *Base Station* dan the *PDN gateway*.
- Mobility Management Entity (MME)* berfungsi mengontrol operasi *high-level* dari mobile (*signalling messages* dan *Home Subscriber Server (HSS)*).

- e. *Interface* antara S-GW dan PDN *gateways* adalah S5/S8. S5 jika kedua perangkat berada pada *network* yang sama, dan S8 jika berada pada *network* yang berbeda.

BAB II KETENTUAN TEKNIS

Setiap perangkat BS LTE harus memenuhi:

A. Frekuensi Kerja

BS LTE bekerja pada rentang pita frekuensi sebagai berikut:

Tabel 1. Rentang Frekuensi Kerja BS LTE.

LTE Band Number (f)	Uplink (MHz)	Downlink (MHz)	Mode Duplex
1 (2 100)	1 920 – 1 980	2 110 – 2 170	FDD
3 (1 800)	1 710 – 1 785	1 805 - 1 880	FDD
5 (800)	824 – 849	869 – 894	FDD
8 (900)	880 - 915	925 - 960	FDD
40 (2 300)	2 300 – 2 400	2 300 – 2 400	TDD

B. *Channel Bandwidth*

Spesifikasi *Bandwidth* transmisi untuk beberapa *channel Bandwidth* adalah sebagai berikut:


Tabel 2. Konfigurasi *Bandwidth* Transmisi.

Channel Bandwidth BW _{Channel}	1,4 MHz	3,0 MHz	5 MHz	10 MHz	15 MHz	20 MHz
Transmission Bandwidth Configuration N _{RB}	6	15	25	50	75	100

Tabel 2. memperlihatkan hubungan antara *Channel Bandwidth* dan *Bandwidth* Transmisi. *Channel edge* adalah frekuensi terendah dan tertinggi dari sinyal *carrier* yang dipisahkan oleh *channel Bandwidth*.

C. Persyaratan Pemancar

Apabila tidak disebutkan, karakteristik *receiver* diterapkan pada konektor antena BS (test port A). Apabila ada *external apparatus*, seperti TX *amplifier*, filter atau kombinasi keduanya, *requirements* diterapkan pada bagian akhir antena (*port B*).



Gambar 3. *Test port* dari Transmitter.

1. BS *Output Power*

BS *output power* dihitung berdasarkan *Rated output power*, PRAT. *Rated output power*, PRAT dari BS harus memenuhi spesifikasi berikut:

Tabel 3. BS *Output Power*.

BS class	PRAT
<i>Wide Area BS</i>	Tidak ada batas atas rated output <i>power</i> dari <i>Wide Area Base Station</i>
<i>Medium Range BS</i>	$\leq +38$ dBm
<i>Local Area BS</i>	$\leq +24$ dBm (untuk 1 transmit antena <i>port</i>) $\leq +21$ dBm (untuk 2 transmit antena <i>port</i>) $\leq +18$ dBm (untuk 4 transmit antena <i>port</i>)
<i>Home BS</i>	$\leq +20$ dBm (untuk 1 transmit antena <i>port</i>) $\leq +17$ dBm (untuk 2 transmit antena <i>port</i>) $\leq +14$ dBm (untuk 4 transmit antena <i>port</i>) $\leq +11$ dBm (untuk 8 transmit antena <i>port</i>)

2. Persyaratan minimum *output power*

Pada kondisi normal, *range output power* harus dijaga pada rentang ± 2 dB dari PRAT yang ditetapkan dalam Tabel 3.

3. *Output Power Dynamic*

a. RE *Power Control Dynamic Range*

Resource Element (RE) power control dynamic range adalah perbedaan antara *power* dari RE dan rata-rata *power* dari RE untuk BS pada kondisi maksimum output *power* pada kondisi tertentu. RE *power control dynamic range* harus memenuhi spesifikasi berikut:

Tabel 4. E-UTRA BS RE *power control dynamic range*.

Skema Modulasi pada RE	RE <i>power control dynamic range</i> (dB)	
	(down)	(up)
QPSK (PDCCH)	-6	+4
QPSK (PDSCH)	-6	+3
16QAM (PDSCH)	-3	+3
64 QAM (PDSCH)	0	0

Catatan: Output *power* per carrier harus selalu sama atau lebih kecil dari output power maksimum dari BS.

b. *Total Power Dynamic Range*

Total *power dynamic range* harus memenuhi batas minimum dengan spesifikasi berikut:

Tabel 5. BS total *power dynamic range*.

<i>Channel Bandwidth (MHz)</i>	<i>Total Power Dynamic range (dB)</i>
1,4	7,7
3	11,7
5	13,9
10	16,9
15	18,7
20	20

4. Kualitas Sinyal Pancar

a. Frekuensi Error

Frekuensi Error yang diamati dalam satu periode *subframe* harus memenuhi spesifikasi berikut:

Tabel 6. Persyaratan minimum Frekuensi Error.

<i>BS Class</i>	Akurasi
<i>Wide Area BS</i>	$\pm 0,05$ ppm
<i>Medium Range BS</i>	$\pm 0,1$ ppm
<i>Local Area BS</i>	$\pm 0,1$ ppm
<i>Home BS</i>	$\pm 0,25$ ppm

b. EVM

Nilai EVM terukur dinyatakan dalam persen. Berikut adalah batasan paling rendah EVM untuk setiap skema modulasi *Downlink*:

Tabel 7. Persyaratan EVM.

Skema modulasi PDSCH	Persyaratan EVM [%]
QPSK	17.5 %
16QAM	12.5 %
64QAM	8%
256QAM	3.5%

5. *Unwanted Emission*

a. *Occupied Bandwidth*

Berfungsi untuk memverifikasi bahwa emisi dari BS tidak menempati *Bandwidth* yang melebihi spesifikasi. *Occupied Bandwidth* terdiri dari 99% dari total rata-rata transmit *power* dan harus lebih kecil dari LTE *channel* yang didefinisikan.

Persyaratan out-of-Band emission untuk transmitter BS LTE di spesifikasi pada ACLR dan Operating Band Unwanted Emission.

b. ACLR

Pengukuran ACLR di definisikan sebagai rasio dari *power* rata-rata terfilter pada kanal frekuensi yang ditentukan terhadap *power* rata-rata terfilter pada frekuensi disampingnya. ACLR dibatasi sebagai berikut:

- 1) Batas relatif, yaitu ACLR tidak melebihi 45 dB (batas maksimum) untuk semua yang didefinisikan pada Tabel 8 dan Tabel 9; atau

<i>Channel bandwidth of E-UTRA lowest (highest) carrier transmitted BWChannel [MHz]</i>	<i>BS adjacent channel centre frequency offset below the lowest or above the highest carrier centre frequency transmitted</i>	<i>Assumed adjacent channel carrier (informative)</i>	<i>Filter on the adjacent channel frequency and corresponding filter bandwidth</i>	<i>ACLR limit</i>
1,4; 3,0; 5; 10; 15; 20	BWChannel	E-UTRA of same BW	Square (BWConfig)	45 dB
	2 x BWChannel	E-UTRA of same BW	Square (BWConfig)	45 dB
	BWChannel /2 + 2.5 MHz	3.84 Mcps UTRA	RRC (3.84 Mcps)	45 dB
	BWChannel /2 + 7.5 MHz	3.84 Mcps UTRA	RRC (3.84 Mcps)	45 dB

NOTE 1: BWChannel and BWConfig are the channel bandwidth and transmission bandwidth configuration of the EUTRA lowest (highest) carrier transmitted on the assigned channel frequency.

NOTE 2: The RRC filter shall be equivalent to the transmit pulse shape filter defined in TS 25.104 [6], with a chip rate as defined in this table.

- 2) Batas absolut yaitu :
 - a) Kategori A *Wide Area* BS -13dBm/MHz;
 - b) Kategori B *Wide Area* BS -15dBm/MHz;
 - c) *Medium Range* BS -25dBm/MHz;
 - d) *Local Area* BS -32dBm/MHz; atau
 - e) *Home BS* -50dBm/MHz,

yang digunakan adalah batas yang paling tidak ketat.

Tabel 8. Base Station ACLR in paired spectrum.

<i>Channel bandwidth of E-UTRA lowest (highest) carrier transmitted BW_{channel} [MHz]</i>	<i>BS adjacent channel centre frequency offset below the lowest or above the highest carrier centre frequency transmitted</i>	<i>Assumed adjacent channel carrier (informative)</i>	<i>Filter on the adjacent channel frequency and corresponding filter bandwidth</i>	<i>ACLR limit</i>
1,4; 3,0; 5; 10; 15; 20	BW _{channel}	E-UTRA of same BW	Square (BW _{Config})	45 dB
	2 x BW _{channel}	E-UTRA of same BW	Square (BW _{Config})	45 dB
	BW _{channel} /2 + 2,5 MHz	3,84 Mcps UTRA	RRC (3,84 Mcps)	45 dB
	BW _{channel} /2 + 7,5 MHz	3,84 Mcps UTRA	RRC (3,84 Mcps)	45 dB

NOTE 1: BW_{channel} and BW_{Config} are the channel bandwidth and transmission bandwidth configuration of the EUTRA lowest (highest) carrier transmitted on the assigned channel frequency.

NOTE 2: The RRC filter shall be equivalent to the transmit pulse shape filter defined in TS 25.104 [6], with a chip rate as defined in this table.

Tabel 9. Base Station ACLR pada unpaired spectrum dengan synchronize operation.

<i>Channel bandwidth of E-UTRA lowest (highest) carrier transmitted BW_{channel} [MHz]</i>	<i>BS adjacent channel centre frequency offset below the lowest or above the highest carrier centre frequency transmitted</i>	<i>Assumed adjacent channel carrier (informative)</i>	<i>Filter on the adjacent channel frequency and corresponding filter bandwidth</i>	<i>ACLR limit</i>
1,4; 3	BW _{channel}	E-UTRA of same BW	Square (BW _{Config})	45 dB
	2 x BW _{channel}	E-UTRA of same BW	Square (BW _{Config})	45 dB
	BW _{channel} /2 + 0,8 MHz	1,28 Mcps UTRA	RRC (1,28 Mcps)	45 dB
	BW _{channel} /2 + 2,4 MHz	1,28 Mcps UTRA	RRC (1,28 Mcps)	45 dB
5; 10; 15; 20	BW _{channel}	E-UTRA of same BW	Square (BW _{Config})	45 dB
	2 x BW _{channel}	E-UTRA of same BW	Square (BW _{Config})	45 dB
	BW _{channel} /2 + 0,8 MHz	1,28 Mcps UTRA	RRC (1,28 Mcps)	45 dB
	BW _{channel} /2 + 2,4 MHz	1,28 Mcps UTRA	RRC (1,28 Mcps)	45 dB
	BW _{channel} /2 + 2,5 MHz	3,84 Mcps UTRA	RRC (3,84 Mcps)	45 dB
	BW _{channel} /2 + 7,5 MHz	3,84 Mcps UTRA	RRC (3,84 Mcps)	45 dB
	BW _{channel} /2 + 5 MHz	7,68 Mcps UTRA	RRC (7,68 Mcps)	45 dB

	$BW_{Channel}/2 + 15 \text{ MHz}$	7,68 Mcps UTRA	RRC (7,68 Mcps)	45 dB
NOTE 1: $BW_{Channel}$ and BW_{Config} are the channel bandwidth and transmission bandwidth configuration of the EUTRA lowest (highest) carrier transmitted on the assigned channel frequency.				
NOTE 2: The RRC filter shall be equivalent to the transmit pulse shape filter defined in TS 25.105 [7], with a chip rate as defined in this table.				

c. *Operating Band Unwanted Emission*

Operating Band Unwanted Emission didefinisikan sebagai *range* frekuensi +/-10MHz dari *Operating Band edge*. Emisi harus tidak melebihi level maksimum yang dispesifikasikan pada dokumen 3GPP TS 36.104, Tabel 6.6.3.1-1 sd. 6.6.3.1-6 untuk kategori *Wide Area BS (Category A)*, Tabel 6.6.3.2.1-1 sd. 6.6.3.2.1-6 untuk kategori B (*option 1*), Tabel 6.6.3.2.2-1 sd. 6.6.3.2.2-3 untuk kategori B (*option 2*) dan Tabel 6.6.3.2A-1 sd. 6.6.3.2A-3 untuk kategori *Local Area BS (Category A and B)* dan Tabel 6.6.3.2B-1 sd. 6.6.3.2B-3 untuk kategori *Home BS (Category A and B)*.

6. *Transmitter Spurious Emission*

Test *Transmitter Spurious Emission* dilakukan pada rentang frekuensi 9 kHz sampai dengan 12,75 GHz, tidak termasuk pada rentang frekuensi 10MHz dibawah *Band* operasi *Downlink* sampai dengan 10 MHz diatas *Band* operasi *Downlink* frekuensi tertinggi.

Tabel 10. Batasan BS *Spurious emission Category A*.

<i>Frequency range</i>	<i>Maximum level</i>	<i>Measurement Bandwidth</i>
9kHz - 150kHz	-13 dBm	1 kHz
150kHz - 30MHz		10 kHz
30MHz - 1GHz		100 kHz
1GHz - 12,75 GHz		1 MHz

Tabel 11. Batasan BS *Spurious emission Category B*.

<i>Frequency range</i>	<i>Maximum level</i>	<i>Measurement Bandwidth</i>
9 kHz ↔ 150 kHz	-36 dBm	1 kHz
150 kHz ↔ 30 MHz	-36 dBm	10 kHz
30 MHz ↔ 1 GHz	-36 dBm	100 kHz
1 GHz ↔ 12,75 GHz	-30 dBm	1 MHz

7. *Transmitter Spurious Emission* untuk *Co-Location*

Nilai *spurious emission* untuk kondisi dimana BS LTE berada *co-location* dengan *Base Station* GSM900, DCS1800, PCS1900, GSM850, CDMA850, UTRA FDD, UTRA TDD dan/atau BS LTE lainnya harus memenuhi Tabel 12. untuk *Base Station Macro (wide range)*, Tabel 13. untuk *Base Station pico (local range)*, dan Tabel 14. untuk *Base Station Mikro (medium range)* dibawah ini:

Tabel 12. BS *Spurious emissions limits* untuk *Wide Area BS co-located* dengan BS lainnya.

Tipe BS Co-Location	Frekuensi	Maximum Level	Measurement Bandwidth
Macro GSM900	876 – 915 MHz	-98 dBm	100 kHz
Macro DCS1800	1 710 – 1 785 MHz	-98 dBm	100 kHz
Macro PCS1900	1 850 – 1 910 MHz	-98 dBm	100 kHz
Macro GSM850 atau CDMA850	824 – 849 Mhz	-98 dBm	100 kHz
WA UTRA FDD Band I or E-UTRA Band 1	1 920 – 1 980 MHz	-96 dBm	100 kHz
WA UTRA FDD Band III or E-UTRA Band 3	1 710 – 1 785 MHz	-96 dBm	100 kHz
WA UTRA FDD Band V or E-UTRA Band 5	824 – 849 MHz	-96 dBm	100 kHz
WA UTRA FDD Band VIII or E-UTRA Band 8	880 – 915 MHz	-96 dBm	100 kHz
WA UTRA TDD Band e) or E-UTRA Band 40	2 300 – 2 400MHz	-96 dBm	100 kHz

Tabel 13. BS *Spurious emissions limits* untuk *Local Area BS co-located* dengan BS lainnya.

Tipe BS Co-Location	Frekuensi	Maximum Level	Measurement Bandwidth
Pico GSM900	876 – 915 MHz	-70 dBm	100 kHz
Pico DCS1800	1 710 – 1 785 MHz	-80 dBm	100 kHz
Pico PCS1900	1 850 – 1 910 MHz	-80 dBm	100 kHz
Pico GSM850 atau CDMA850	824 – 849 Mhz	-70 dBm	100 kHz
WA UTRA FDD Band I or E-UTRA Band 1	1 920 – 1 980 MHz	-88 dBm	100 kHz
WA UTRA FDD Band III or E-UTRA Band 3	1 710 – 1 785 MHz	-88 dBm	100 kHz
WA UTRA FDD Band V or E-UTRA Band 5	824 – 849 MHz	-88 dBm	100 kHz
WA UTRA FDD Band VIII or E-UTRA Band 8	880 – 915 MHz	-88 dBm	100 kHz
WA UTRA TDD Band e) or E-UTRA Band 40	2 300 – 2 400MHz	-88 dBm	100 kHz


Tabel 14. BS *Spurious emissions limits* untuk *Medium Range BS co-located* dengan BS lainnya.

Tipe BS Co-Location	Frekuensi	Maximum Level	Measurement Bandwidth
Micro GSM900	876 – 915 MHz	-91 dBm	100 kHz
Micro DCS1800	1 710 – 1 785 MHz	-91 dBm	100 kHz
Micro PCS1900	1 850 – 1 910 MHz	-91 dBm	100 kHz
Micro GSM850 atau	824 – 849 Mhz	-91 dBm	100 kHz

Tipe BS Co-Location	Frekuensi	Maximum Level	Measurement Bandwidth
CDMA850			
WA UTRA FDD Band I or E-UTRA Band 1	1 920 – 1 980 MHz	-91 dBm	100 kHz
WA UTRA FDD Band III or E-UTRA Band 3	1 710 – 1 785 MHz	-91 dBm	100 kHz
WA UTRA FDD Band V or E-UTRA Band 5	824 – 849 MHz	-91 dBm	100 kHz
WA UTRA FDD Band VIII or E-UTRA Band 8	880 – 915 MHz	-91 dBm	100 kHz
WA UTRA TDD Band e) or E-UTRA Band 40	2 300 – 2 400MHz	-91 dBm	100 kHz

D. Persyaratan Penerima (*Receiver*)

Apabila tidak disebutkan, karakteristik receiver diterapkan pada konektor antena BS (*test port A*). Apabila ada *external apparatus*, seperti RX amplifier, filter atau kombinasi keduanya, *requirements* diterapkan pada bagian akhir antena (*port B*).



Gambar 4. Test Port Penerima.

1. Reference Sensitivity Level

Reference sensitivity level adalah minimum *power* rata-rata *receiver* yang memungkinkan menghasilkan >95% *throughput* dibandingkan *maximum throughput* yang memungkinkan dengan *fix reference channel*. Setiap *port* diukur terpisah.

Tabel 15. Wide Area BS reference sensitivity levels.

E-UTRA channel bandwidth (MHz)	Reference measurement channel	Reference sensitivity power level, PREFSENS (dBm)
1,4	FRC A1-1 pada tabel 18	-106,8
3	FRC A1-2 pada tabel 18	-103,0
5	FRC A1-3 pada tabel 18	-101,5
10	FRC A1-3 pada tabel 18	-101,5
15	FRC A1-3 pada tabel 18	-101,5
20	FRC A1-3 pada tabel 18	-101,5

Tabel 16. Local Area BS reference sensitivity levels.

E-UTRA channel bandwidth (MHz)	Reference measurement channel	Reference sensitivity power level, PREFSENS (dBm)
1,4	FRC A1-1 pada tabel 18	-98,8
3	FRC A1-2 pada tabel 18	-95,0
5	FRC A1-3 pada tabel 18	-93,5
10	FRC A1-3 pada tabel 18	-93,5
15	FRC A1-3 pada tabel 18	-93,5
20	FRC A1-3 pada tabel 18	-93,5

Tabel 17. Home BS reference sensitivity levels.

E-UTRA channel bandwidth (MHz)	Reference measurement channel	Reference sensitivity power level, PREFSENS (dBm)
1,4	FRC A1-1 pada tabel 18	-98,8
3	FRC A1-2 pada tabel 18	-95,0
5	FRC A1-3 pada tabel 18	-93,5
10	FRC A1-3 pada tabel 18	-93,5
15	FRC A1-3 pada tabel 18	-93,5
20	FRC A1-3 pada tabel 18	-93,5

Tabel FRC Parameter untuk referensi sensitivitas *receiver* dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 18. FRC parameters untuk *reference sensitivity* dan *in-channel selectivity*

Reference channel	A1-1	A1-2	A1-3	A1-4	A1-5
Allocated resource blocks	6	15	25	3	9
DFT-OFDM Symbols per subframe	12	12	12	12	12
Modulation	QPSK	QPSK	QPSK	QPSK	QPSK
Code rate	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
Payload size (bits)	600	1544	2216	256	936
Transport block CRC (bits)	24	24	24	24	24
Code block CRC size (bits)	0	0	0	0	0
Number of code blocks - C	1	1	1	1	1
Coded block size including 12bits trellis termination (bits)	1884	4716	6732	852	2892
Total number of bits per sub-frame	1728	4320	7200	864	2592
Total symbols per sub-frame	864	2160	3600	432	1296

2. Receiver spurious emissions

Spurious emissions power adalah *power* emisi yang dibangkitkan atau dikuatkan di penerima yang muncul di antena konektor BS *receiver*.

Spurious emission harus memenuhi Tabel berikut:

Tabel 19. *General spurious emission minimum requirement.*

Frequency Range	Maximum Level	Measurement Bandwidth
30 MHz – 1 GHz	-57 dBm	100 kHz
1 GHz – 12,75 GHz	-47 dBm	1 MHz

E. Persyaratan Catu Daya

Perangkat harus memiliki catu daya 48 V DC nominal, 36 V DC minimum, dan/atau 72 V DC Maximum.

F. Persyaratan EMC


Mengacu pada SNI CISPR 22: 2012 tentang Perangkat teknologi informasi – Karakteristik gangguan radio – Limit dan metode pengukuran.

BAB III
PENGUJIAN

A. Metode Pengujian BS LTE:

1. Peralatan yang diperlukan:
 - a. Alat Ukur LTE (*Spectrum Analyzer/ signal analyzer*) termasuk *software LTE TDD/FDD measurement application*.
 - b. *Device under test / BS LTE* termasuk:
 - 1) *Connector/adapter* dan *jumper*;
 - 2) Petunjuk *setting* dan pengoperasian.
 - c. *Attenuator* seperlunya (jika diperlukan)
 - d. *DC blocker*

2. Konfigurasi Pengujian BS LTE:



Gambar 5. Bagan Pengujian Perangkat BS LTE FDD-TDD.

3. Metode Pengukuran

- a. Kondisi awal
- b. Peralatan ukur dan DUT (*Device Under Test / perangkat BS LTE*) harus dinyalakan minimal 30 menit sebelum dilakukan pengujian
- c. Suhu ruangan sesuai dengan persyaratan teknis
- d. DUT dinyalakan dan transmit pada batas bawah.
- e. DUT di setting sesuai persyaratan teknis.
- f. Setting Frekuensi, *Span*, RBW, VBW di alat ukur sesuai persyaratan teknis.
- g. Gunakan fitur *trace max hold* pada alat ukur LTE.
- h. Untuk pengukuran menggunakan LTE TDD/FDD *measurement application*.
- i. Pilih menu pengukuran parameter *standard RF transmitter* eNB/BS LTE.
- j. Amati Nilai parameter sesuai batas yang diizinkan.

B. Persyaratan Pengujian

Pengujian perangkat BS LTE dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN/ATAU
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERBASIS
STANDAR TEKNOLOGI LONG TERM EVOLUTION

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Definisi

Dalam Lampiran ini yang dimaksud dengan:

1. *Subscriber Station (User Equipment)* Berbasis Standar Teknologi *Long-Term Evolution*, yang selanjutnya disingkat SS LTE adalah alat dan/atau perangkat perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* yang berada pada pengguna.
2. *Base Station (eNodeB)* Berbasis Standar Teknologi *Long-Term Evolution*, yang selanjutnya disingkat BS LTE adalah perangkat yang berfungsi untuk menyediakan konektivitas, manajemen dan kontrol terhadap *Subscriber Station*, berikut antenanya.
3. *Carrier* adalah gelombang termodulasi pada kanal fisik E-UTRA atau UTRA.
4. *Channel bandwidth* adalah *Bandwidth* RF pada suatu *carrier* RF E-UTRA dengan bandwidth transmisi yang terkonfigurasi pada *uplink* atau *downlink* sel.
5. *Downlink* adalah arah transmisi dari *Base Station* ke *Subscriber Station*.
6. *Error Vector Magnitude* adalah ukuran perbedaan antara simbol referensi dan simbol yang diukur setelah proses equalisasi.
7. Frekuensi Error adalah perbedaan frekuensi antara *actual BS transmit* dan frekuensi yang telah ditentukan.
8. Frekuensi Tengah (*Center Frequency*) adalah Titik pusat dalam kanal frekuensi yang digunakan untuk transmisi.
9. *Maximum output Power* adalah level daya rata-rata per *carrier* dari SS LTE yang diukur di konektor pada suatu kondisi referensi tertentu.
Maximum throughput adalah maksimum *throughput* yang dapat dicapai pada suatu kanal referensi.
10. *M-ary-Phase Shift Keying* adalah Tipe modulasi *Phase Shift Keying* untuk berbagai jenis tingkatan, misalnya modulasi PSK dengan 2 *phase* dinamakan B-PSK (*Binary PSK*) sedangkan modulasi PSK dengan 4 *phase* dinamakan Q-PSK (*Quadrature PSK*).
11. n-QAM adalah tipe Modulasi QAM untuk berbagai jenis tingkatan, misalnya untuk modulasi QAM dengan 16 titik konstelasi dinamakan 16-QAM, sedangkan untuk modulasi QAM dengan 64 titik konstelasi dinamakan 64-QAM.

12. *Occupied bandwidth* adalah lebar *band* frekuensi di bawah batasfrekuensi terendah dan di atas batas frekuensi tertinggi, dimana rata-rata daya yang dipancarkan sama dengan prosentasi $\beta/2$ dari total daya rata-rata yang dipancarkan.
13. *Out of band Domain* adalah rentang pita frekuensi yang bersebelahan langsung dengan batas atas dan batas bawah kanal frekuensi dimana *Out of Band Emission* lebih dominan dibandingkan *Spurious Emission*.
14. *Spurious Emission* adalah emisi pada satu atau beberapa titik frekuensi radio yang berada di luar lebar kanal yang dibutuhkan (*necessary bandwidth*) dan besarnya dapat diturunkan tanpa berdampak pada transmisi informasi terkait, termasuk pada kategori *spurious emission* adalah *harmonic emissions, parasitic emissions, intermodulation products, dan frequency conversion products*.
15. Total *power dynamic range* adalah perbedaan antara maksimum dan minimum transmit power dari OFDM simbol pada kondisi tertentu
16. *Unwanted Emission* adalah gabungan *Spurious Emission* dengan *Out Of Band Emission*.
17. *Uplink* adalah arah transmisi dari *Subscriber Station* ke *Base Station*.

B. Singkatan

1. ACLR	: <i>Adjacent Channel Leakage Ratio</i>
2. ACS	: <i>Adjacent Channel Selectivity</i>
3. BS	: <i>Base Station</i>
4. CISPR	: <i>The International Special Committee on Radio Interference</i>
5. EMC	: <i>Electromagnetic Compatibility</i>
6. EPC	: <i>Evolved Packet Core</i>
7. E-UTRA	: <i>Evolved UMTS Terrestrial Radio Access</i>
8. E-UTRAN	: <i>Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network</i>
9. EVM	: <i>Error Vector Magnitude</i>
10. FDD	: <i>Frequency Division Duplex</i>
11. FRC	: <i>Fixed Reference Channel</i>
12. OFDMA	: <i>Orthogonal Frequency Division Multiplex</i>
13. QAM	: <i>Quadrature Amplitude Modulation</i>
14. QPSK	: <i>Quadrature Phase-shift keying</i>
15. RB	: <i>Resource Block</i>
16. RE	: <i>Resource Element</i>
17. RF	: <i>Radio Frequency</i>
18. TDD	: <i>Time Division Duplexing</i>
19. UE	: <i>User Equipment</i>
20. UMTS	: <i>Universal Mobile Telecommunications System</i>
21. UTRA	: <i>UMTS Terrestrial Radio Access</i>
22. UTRAN	: <i>UMTS Terrestrial Radio Access Network</i>

BAB II KETENTUAN TEKNIS

Setiap alat dan/atau perangkat SS LTE harus memenuhi:

A. Frekuensi Kerja

SS LTE bekerja pada rentang pita frekuensi sebagai berikut:

Tabel 1. Rentang Frekuensi Kerja SS LTE.

LTE Band Number (f)	Uplink (MHz)	Downlink (MHz)	Mode Duplex
1 (2 100)	1 920 – 1 980	2 110 – 2 170	FDD
3 (1 800)	1 710 – 1 785	1 805 - 1 880	FDD
5 (800)	824 – 849	869 – 894	FDD
8 (900)	880 - 915	925 - 960	FDD
40 (2 300)	2 300 – 2 400	2 300 – 2 400	TDD


B. Channel Bandwidth

Hubungan antara *channel bandwidth* dan *bandwidth* transmisi (N_{RB}) dapat dilihat pada Gambar 1. Nilai N_{RB} untuk beberapa nilai *channel bandwidth* yaitu:

Tabel 2. Konfigurasi *Bandwidth* Transmisi N_{RB} .

Channel Bandwidth $BW_{Channel}$	1,4 MHz	3,0 MHz	5 MHz	10 MHz	15 MHz	20 MHz
Transmission Bandwidth Configuration N_{RB}	6	15	25	50	75	100

Channel edge adalah frekuensi terendah dan tertinggi dari sinyal carrier yang dipisahkan oleh *channel Bandwidth*.



Gambar 1. Definisi Konfigurasi *Channel Bandwidth* dan *Bandwidth* Transmisi untuk sebuah carrier E-UTRA.

C. Persyaratan Pemancar

1. *Maximum Output Power*

Maksimum *output power* untuk *band* frekuensi, *class* SS LTE adalah sebagai berikut:

Tabel 3. SS LTE *Output Power*.

E-UTRA band	Class 1 (dBm)	Tolerance (dB)	Class 2 (dBm)	Tolerance (dB)	Class 3 (dBm)	Tolerance (dB)	Class 4 (dBm)	Tolerance (dB)
1					23	± 2		
3					23	$\pm 2^2$		
5					23	± 2		
8					23	$\pm 2^2$		
40					23	± 2		

2. *Output Power Dynamic*

a. *Minimum Output Power*

Output power dari SS LTE tidak boleh lebih rendah dari nilai berikut:

Tabel 4. Minimum *Output Power*.

	Channel Bandwidth					
	1,4 MHz	3,0 MHz	5 MHz	10 MHz	15 MHz	20 MHz
<i>Minimum Output Power</i>	-40dBm					
<i>Measurement Bandwidth</i>	1,08 MHz	2,7 MHz	4,5 MHz	9,0 MHz	13,5 MHz	18 MHz

b. *Transmit OFF Power*

Transmit OFF power di definisikan sebagai *power* rata-rata ketika *transmitter* dalam kondisi *OFF* dan tidak boleh melebihi nilai berikut:

Tabel 5. Minimum *Transmit OFF Power*.

	Channel Bandwidth					
	1,4 MHz	3,0 MHz	5 MHz	10 MHz	15 MHz	20 MHz
<i>Transmit OFF Power</i>	-50dBm					
<i>Measurement Bandwidth</i>	1,08 MHz	2,7 MHz	4,5 MHz	9,0 MHz	13,5 MHz	18 MHz

3. Kualitas Sinyal Pancar

a. Frekuensi Error

Frekuensi sinyal termodulasi dari SS LTE harus memiliki akurasi dalam rentang $\pm 0,1$ PPM yang diamati dalam periode satu *time slot* (0,5ms). Nilai tersebut dibandingkan terhadap frekuensi carrier BS LTE (*eNodeB*) yang diterima.

b. EVM

Nilai EVM terukur dinyatakan dalam persen. Minimum requirements untuk *Error Vector Magnitude* adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Persyaratan EVM


Parameter	Unit	Average EVM Level	Reference Signal EVM Level
QPSK or BPSK	%	17.5	17.5
16QAM	%	12.5	12.5

Tabel 7. Parameters untuk EVM.

Parameter	Unit	Level
SS LTE (UE) Output Power	dBm	≥ -40
Operating conditions		Normal conditions

4. *Output RF spectrum Emission*

Bentuk spektrum RF *transmitter* dari SS LTE, dan definisi daerah untuk rentang frekuensi tertentu didefinisikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Spektrum Transmitter.

a. *Occupied Bandwidth*

Occupied Bandwidth didefinisikan sebagai *Bandwidth* yang terdiri dari 99% dari total rata-rata *transmit power* dan harus lebih kecil dari LTE *channel* yang didefinisikan.

Tabel 8. Occupied Channel Bandwith.

	Occupied Channel Bandwith/Channel Bandwidth					
	1,4 MHz	3,0 MHz	5 MHz	10 MHz	15 MHz	20 MHz
Channel Bandwidth	1,4 MHz	3,0 MHz	5 MHz	10 MHz	15 MHz	20 MHz

b. *Spectrum Emission Mask*

Spektrum mask diterapkan pada rentang frekuensi yang di definisikan sebagai Δf_{OOB} pada Gambar 2, dihitung dari ± pinggir *channel bandwidth*. Batas minimum *spectrum emission* untuk


bandwidth dan nilai Δf_{OOB} tertentu, didefinisikan pada Tabel 9. Untuk frekuensi di atas Δf_{OOB} didefinisikan sebagai *Spurious Emissions*.

Tabel 9. *Spectrum emission mask.*

<i>Spectrum Emission Limit (dBm) / Channel Bandwidth</i>							
$\Delta f_{\text{OOB}}(\text{MHz})$	1,4 MHz	3,0 MHz	5 MHz	10 MHz	15 MHz	20 MHz	<i>Measurement Bandwidth</i>
$\pm 0\text{-}1$	-10	-13	-15	-18	-20	-21	30kHz
$\pm 1\text{-}2,5$	-10	-10	-10	-10	-10	-10	1 MHz
$+2,5\text{-}2,8$	-25	-10	-10	-10	-10	-10	1 MHz
$+2,8\text{-}5$		-10	-10	-10	-10	-10	1 MHz
$+5\text{-}6$		-25	-13	-13	-13	-13	1 MHz
$+6\text{-}10$			-25	-13	-13	-13	1 MHz
$+10\text{-}15$				-25	-13	-13	1 MHz
$+15\text{-}20$					-25	-13	1 MHz
$+20\text{-}25$						-25	1 MHz

c. ACLR

ACLR adalah rasio dari *power* rata-rata terfilter yang dipusatkan pada frekuensi *channel* yang ditetapkan terhadap *power* rata-rata terfilter pada *channel frequency* sebelahnya. Berbagai kebutuhan ACLR ditentukan untuk dua *scenario* bagi E-UTRA yang bersebelahan dan /atau UTRA *channel* seperti ditunjukkan Gambar 3.



Gambar 3. Persyaratan ACLR

E-UTRA Adjacent Channel Leakage power Ratio (E-UTRA_{ACLR}) adalah *ratio* dari *power* rata-rata terfilter yang dipusatkan pada frekuensi *channel* yang ditetapkan terhadap *power* rata-rata terfilter yang dipusatkan pada frekuensi *channel* pada nominal *channel spacing*. *Channel power* E-UTRA yang ditentukan (*assigned*) dan sebelahnya diukur menggunakan filter-filter *rectangular* dengan *measurement Bandwidths* seperti tercantum pada Tabel 10. Jika *power channel* bersebelahan lebih besar dari -50dBm maka E-UTRA_{ACLR} akan lebih tinggi dari nilai yang ditentukan pada Tabel 10.

Tabel 10. Persyaratan umum untuk E-UTRA_{ACLR}.

	<i>Channel bandwidth/ E-UTRA_{ACLR1}/ measurement bandwidth</i>					
E-UTRA _{ACLR1}	1,4 MHz	3,0 MHz	5 MHz	10 MHz	15 MHz	20 MHz
<i>Adjacent channel centre frequency offset (in MHz)</i>	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB
	+1,4/ -1,4	+3,0/ -3,0	+5/-5	+10/-10	+15/-15	+20/-20

5. Transmitter Spurious Emission

Batas *spurious emission* diterapkan pada rentang frekuensi diatas Δ_{FOOB} (MHz) dimana batas nilai Δ_{FOOB} untuk *bandwidth* yang berbeda didefinisikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Batas nilai Δ_{FOOB} dan *Domain Spurious Emission*.

<i>Channel bandwidth</i>	1,4 MHz	3,0 MHz	5 MHz	10 MHz	15 MHz	20 MHz
Δ_{FOOB} (MHz)	2,8	6	10	15	20	25

Nilai batas *spurious emission* untuk rentang frekuensi yang berbeda didefinisikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Batas *spurious emissions*.

<i>Frequency Range</i>	<i>Maximum Level</i>	<i>Measurement Bandwidth</i>
9 kHz ≤ f < 150 kHz	-36 dBm	1 kHz
150 kHz ≤ f < 30 MHz	36 dBm	10 kHz
30 MHz ≤ f < 1000 MHz	36 dBm	100 kHz
1 GHz ≤ f < 12.75 GHz	36 dBm	1 MHz

D. Persyaratan Penerima (*Receiver*)

1. Sensitivitas

Power referensi sensitivitas adalah *power* paling kecil yang diberikan kepada kedua antena SS LTE pada kondisi *throughput* memenuhi atau melebihi persyaratan pada kanal yang ditentukan. *Power sensitivity* referensi level untuk QPSK adalah sebagai berikut:

Tabel 13. *Reference sensitivity* QPSK

E-UTRA Band	1,4 MHz (dBm)	3 MHz (dBm)	5 MHz (dBm)	10 MHz (dBm)	15 MHz (dBm)	20 MHz (dBm)	Duplex Mode
1			-100	-97	-95,2	-94	FDD
3	-101,7	-98,7	-97	-94	-92,2	-91	FDD
5	-103,2	-100,2	-98	-95			FDD
8	-102,2	-99,2	-97	-94			FDD
40			-100	-97	-95,2	-94	TDD

2. *Maximum input level*

Maximum input level adalah rata-rata *power* paling besar yang diterima SS LTE pada antena pada kondisi *throughput* relatif memenuhi atau melebihi persyaratan pada kanal yang ditentukan. *Throughput* harus $\geq 95\%$ dari *maximum throughput* dari referensi kanal yang diukur. Minimum *requirement* adalah sebagai berikut:

Tabel 14. *Maximum Input Level*.

Rx Parameter	Units	Channel bandwidth					
		1,4 MHz	3 MHz	5 MHz	10 MHz	15 MHz	20 MHz
Wanted signal mean power	dBm				-25		

3. *Receiver spurious emissions*

Spurious emissions power adalah *power* emisi yang dibangkitkan atau dikuatkan di penerima yang muncul di antena konektor SS LTE.

Spurious emission harus memenuhi Tabel berikut.

Tabel 15. *General spurious emission minimum requirement*.

Frequency Range	Maximum Level	Measurement Bandwidth
30 MHz – 1 GHz	-57 dBm	100 kHz
1 GHz – 12,75 GHz	-47 dBm	1 MHz

E. Kondisi Lingkungan

SS LTE harus dapat bekerja pada kondisi sesuai tabel 16.

Tabel 16. Kondisi Temperatur Kerja.

+15°C to +35°C	<i>For normal conditions (with relative humidity Of 25% to 75%)</i>
-10°C to +55°C	<i>For extreme conditions (see IEC publications 68-2-1 and 68-2-2)</i>


F. Persyaratan EMC

Mengacu pada SNI CISPR 22: 2012 tentang Perangkat teknologi informasi – Karakteristik gangguan radio – Limit dan metode pengukuran.


BAB III
PENGUJIAN

A. Metode Pengujian SS LTE:

1. Peralatan yang diperlukan:
 - a. Alat Ukur LTE (*Spectrum Analyzer/ signal analyzer*) termasuk *software LTE TDD/FDD measurement application*.
 - b. *Device under test / SS LTE (UE)* termasuk :
 - 1) *Connector/adapter* dan *jumper*
 - 2) Petunjuk *setting* dan pengoperasian
 - c. *Sim Card Test*
2. Konfigurasi SS LTE:
 - a. Koneksi DUT/SS LTE (UE) ke LTE tester/UXM



b. *Direct Connect*



3. Metode Pengukuran:

- a. DUT/SS LTE (UE) ke LTE test set/UXM untuk test parameter LTE standard:
 - 1) Peralatan ukur dan DUT/ SS LTE (UE) harus dinyalakan minimal 30 menit sebelum dilakukan pengujian dan pastikan baterai kondisi penuh;
 - 2) Suhu ruangan sesuai dengan persyaratan teknis;
 - 3) DUT/ SS LTE (UE) dinyalakan dan dalam keadaan *Airplane mode*;
 - 4) *Setting network* jaringan DUT/ SS LTE (UE) ke *simcard test*;
 - 5) Untuk pengukuran menggunakan LTE TDD/FDD menggunakan WTM (*Wireless Test Manager*):
 - a) Masukkan *Test case* pengukuran.
Test case berisi urutan daftar standar parameter yang akan diukur;
 - b) Pilih menu pengukuran parameter standard RF *transmitter* DUT/ SS LTE (UE);
 - 6) *Run* WTM dengan *disable airplane mode*;

- 7) Pastikan *Connected* antara UE dengan LTE *tester* telah terjadi komunikasi *protocol*;
 - 8) Amati Nilai parameter di WTM sesuai batas yang diizinkan.
- b. *Direct Connect DUT/ SS LTE (UE)* dengan *spectrum analyzer* untuk *test spurious emission*:
- 1) Peralatan ukur dan DUT/ SS LTE (UE) harus dinyalakan minimal 30 menit sebelum dilakukan pengujian dan pastikan baterai kondisi penuh;
 - 2) Suhu ruangan sesuai dengan persyaratan teknis;
 - 3) DUT/ SS LTE (UE) terkoneksi ke port input RF spectrum analyzer;
 - 4) *Setting frequency, span, RBw* dan *VBw* sesuai yang ditentukan;
 - 5) Pilih menu *measurement spurious emission*;
 - 6) Catatkan data yang diperoleh.

B. Persyaratan Pengujian

Pengujian SS LTE dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA